

*DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA
OTONOMI DAERAH,*

PERLU HATI-HATI DAN KERJA SAMA ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada hakekatnya bermuara untuk memberdayakan masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Bila pelaksanaan otonomi daerah mengalami berbagai masalah, terutama benturan kepentingan atau perbedaan perspektif antara Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat dalam menghadapi persoalan-persoalan tertentu, itu merupakan konsekuensi logis dari perubahan paradigma yang dibawa oleh konsep otonomi tersebut. Otonomi daerah memberikan peran dan partisipasi yang jauh lebih besar di tangan daerah dalam mengatur dirinya sendiri, dan sebaliknya, mengurangi peran dan partisipasi Propinsi dan Pusat. Perubahan fungsi dan peran ini, sebagaimana diatur dalam UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah, mencakup berbagai perangkat pemerintahan daerah, seperti konstruksi pemerintahan daerah, kedudukan, tugas, hak dan kewajiban DPRD, pengelolaan keuangan daerah, pertanggung-jawaban kepala daerah, pengisian jabatan kepala dan wakil kepala daerah serta penetapan kebijakan-kebijakan lain yang menyangkut daerah.

Konsep otonomi daerah dengan demikian bisa dikatakan sebagai perubahan mendasar baik secara politis, kultural maupun sosial dalam dinamika kehidupan bangsa. Konsep ini bisa diibaratkan dengan anak yang mulai diberi kesempatan untuk mengatur dirinya sendiri. Situasi transisi demikian sudah barang tentu rentan terhadap berbagai persoalan dan karena itulah dibutuhkan kehati-kehatian dan kerja sama konstruktif dari berbagai pihak dalam menangani setiap persoalan yang mungkin muncul dalam masa transisi tersebut. Dalam konteks otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat hendaknya secara bersama-sama dan dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mencari solusi atas berbagai persoalan yang mungkin terjadi.

Dari perspektif ini, maka apa yang dilakukan oleh Forum Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Propinsi Banten adalah sesuatu yang positif. Pada awal bulan lalu, forum tersebut mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal

Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri untuk membicarakan sejumlah persoalan yang mereka ajukan kepada Pemerintah Propinsi Banten. Forum berharap bahwa dengan pertemuan tersebut akan dicapai kesamaan pandangan dan sikap antara pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat menyangkut berbagai pelaksanaan program pembangunan di wilayah Banten.

Forum mengajukan empat butir persoalan yakni agar Pemda Propinsi Banten mengalokasikan dana sebesar 30 persen dari APBD kepada Kabupaten/Kota se-Propinsi Banten, dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat hendaknya langsung diserahkan ke kabupaten/kota (tidak melalui Pemda Propinsi). Forum Pemda Kabupaten/Kota itu juga meminta agar rencana strategis (renstra) Propinsi Banten mengacu ke renstra Tingkat II, sementara pembiayaan pelaksanaan kewenangan-kewenangan wajib yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diminta agar dibiayai dan ditangani oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Perubahan paradigma

Dalam pertemuan tersebut, sesuai dengan persoalan yang diajukan oleh forum, Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Oentarto Sindung Mawardi, berbicara mengenai berbagai hal menyangkut latar belakang serta tujuan yang hendak dicapai lewat konsep

Sesuai dengan ketentuan UU tersebut maka telah dilakukan pembagian tugas atau desentralisasi dari pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota hingga Propinsi dengan memperhatikan relevansi, signifikansi serta kemampuan masing-masing daerah dalam menangani tugas-tugas dimaksud. Dalam ketentuan Pasal 7 UU 22/1999, kata Oentarto, kewenangan pemerintah daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, peradilan, politik keamanan, moneter, fiskal dan agama. Sedangkan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh daerah antara lain mencakup pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Ini semua menunjukkan bahwa UU 22/1999 telah membawa pergeseran paradigma yang cukup radikal dalam penyelenggaraan pemerintah dibandingkan dengan pemerintahan periode sebelumnya, kata Oentarto.

Oentarto menunjukkan berbagai perubahan (reposisi) dan redefinisi atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang perlu dipahami secara tepat agar sasaran yang hendak dicapai lewat Otonomi Daerah tercapai. Ia mengatakan bahwa dengan UU 22/1999 asas dekonsentrasi dalam pelaksanaan pemerintahan hanya diberlakukan sampai tingkat provinsi. Pada era sebelumnya, asas ini diterapkan

Perubahan (reposisi) dan redefinisi atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang perlu dipahami secara tepat agar sasaran yang hendak dicapai lewat Otonomi Daerah tercapai. Dengan UU 22/1999 asas dekonsentrasi dalam pelaksanaan pemerintahan hanya diberlakukan sampai tingkat provinsi. Pada era sebelumnya, asas ini diterapkan pemerintah pusat secara bersamaan pada setiap daerah otonom.

otonomi daerah. Latar belakang, dasar pemikiran dan tujuan tersebut hendaknya selalu dipertimbangkan secara cermat dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi dalam konteks otonomi daerah, katanya.

Oentarto mengingatkan bahwa terdapat tiga pemikiran yang mendasari penyusunan UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah, yakni *pertama* untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah dalam rangka mengantisipasi cepatnya perkembangan sosial, politik dan ekonomi yang sudah barang tentu juga menuntut respon yang tepat dan cepat. *Kedua*, untuk meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, kemandirian, penggalan potensi-potensi daerah dalam proses pembangunan yang didasari oleh prinsip demokrasi, dan *ketiga* untuk menjaga keutuhan NKRI serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan yang dinamis, yang tetap berproses secara kreatif sesuai dengan gerak zaman.

pemerintah pusat secara bersamaan pada setiap daerah otonom.

Perubahan seperti disebut di atas juga mengakibatkan perubahan dalam berbagai bidang lainnya. Akuntabilitas pemerintah daerah yang sebelumnya bersifat vertikal, yakni kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, maka berdasarkan UU 22/1999, akuntabilitas pemerintah daerah menjadi bersifat horisontal, yakni kepada DPRD. Dengan prosedur baru ini maka diharapkan fungsi pengawasan yang dilakukan legislatif atas eksekutif bisa berjalan secara lebih dekat dan intensif, katanya.

Keuntungan lain yang diperoleh daerah lewat otonomi daerah, selain adanya kebebasan yang lebih besar untuk mengatur diri sendiri, adalah menyangkut keuangan atau perolehan pajak. Dalam era otonomi daerah maka penerimaan pajak provinsi akan dihasilkan kepada kabupaten/kota. Ini wajar karena

Dalam memasuki era AFTA sekarang ini kita ini tidak mungkin lagi proteksionis terus. Harus bersiap dan jangan kita hanya jago kandang melulu yang hanya berharap fasilitas. Saya curiga banyak orang berlindung di balik kepentingan nasional, tapi saya pesimis apa mereka murni melindungi kepentingan nasional, ujarnya.

dan tidak mentaati hukum. Karena itu kita mengubah cara promosi dengan memenangkan hati rakyat menciptakan iklim kondusif bagi investasi, kata F. Toemion.

Mengenai arti pentingnya keterbukaan di bidang investasi agar dapat meningkatkan investasi dalam pembangunan bangsa ini, Kepala BKPM ini menyatakan Undang-Undang No. 67 tentang Penanaman Modal sebenarnya merupakan semangat keterbukaan. Hal itu sudah membuktikan bahwa Indonesia berhasil mendatangkan investasi dan muncul sebagai "immergering market". Dimana-pabrik dibangun, Jakarta makin megah, kota-kota makin maju.

Paham Nasionalisme

Semangat keterbukaan kita di bidang investasi pada tahun 1967 dan 1968 sangat hati-hati, dengan banyak sekali daftar investasi, seperti media tidak boleh dimasuki investasi asing dan bidang ini tidak boleh dan sebagainya. Jadi sebetulnya merupakan kebijakan investasi terbuka, tapi masih malu-malu. Namun demikian situasinya hal itu membawa Indonesia kepada suatu keberhasilan tertentu. Dalam perjalanannya investor masuk dan akhirnya mereka merasakan BKPM harus berperan secara strategis. Bahkan pada tahun 80-an Kepala BKPM bisa menandatangani yang berkaitan dengan investasi atas nama 11 menteri. Kewenangannya diberikan demikian besar, kata F. Toemion.

Kalau kebijakan kita yang dulu masih ragu-ragu dan malu-malu, sekarang mengapa kita telanjang? Hal ini selalu dipertanyakan banyak orang. Bahkan di sidang kabinet seorang menteri *nyeletuk* dan mengatakan agar kita hati-hati dengan keterbukaan untuk investasi yang baru, karena bukankah kita belajar dari pengalaman, bangsa kita jatuh sebab terlalu telanjang bulat, terbuka membiarkan asing masuk?, kata menteri tersebut mengingatkan. Menjawab pertanyaan tersebut Kepala BKPM Theo F. Toemion mengatakan bahwa sebelum jadi pejabat BKPM beliau adalah seorang pengamat, dan tetap konsisten dalam tulisannya yang menyatakan kalau arus jangka pendek harus investasi jangka pendek yang sifatnya spekulatif, itu sangat berbahaya kalau kita buka lebar-lebar, katanya. Tapi kita sekarang bicara agar orang ingin datang bangun pabrik beli tanah, dan dia tidak mungkin membawa pabrik ke luar negeri. Kenapa kita takut terbuka untuk itu. Dan paham nasionalisme, kalau kita ijin asing masuk ke seluruh sektor berarti ada kompetisi, yang ujung-ujungnya rakyatlah yang akan diuntungkan dengan tarif yang murah dan biaya yang murah. "Coba listrik jangan monopoli, coba dari dulu tidak ada Pertamina sumber KKN, biarkan saja asing masuk lalu kita pajakin mereka 60%. Apa gunanya BUMN sumber KKN dan inefisiensi", ujar Toemion.

Dalam memasuki era AFTA sekarang ini kita ini tidak mungkin lagi proteksionis terus. Harus bersiap dan jangan kita hanya jago kandang melulu yang hanya berharap fasilitas. Saya curiga banyak orang berlindung di balik kepentingan nasional, tapi saya pesimis apa mereka murni melindungi kepentingan nasional?, ujarnya.

Menyinggung tentang prospek investasi dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sekarang ini tugas BKPM hanya memberi ijin untuk usaha-usaha strategis, sedang yang lainnya sudah menjadi kewenangan daerah tambahnya. Menarik tidaknya sesuatu daerah bagi investor untuk menanam investasinya ternyata bukan hanya karena potensi sumber daya yang dimiliki daerah yang bersangkutan, melainkan sangat dipengaruhi faktor yang kondusif dari daerah tersebut di bidang ketertiban dan hukum. Hal ini terbukti banyak kabupaten yang memiliki potensi sumber daya yang unggul, tapi mendapat ranking paling terakhir dalam skor lirikan penanaman investasi karena iklimnya yang kurang kondusif. Daerahnya sering ribut-ribut misalnya secara politis dan sebagainya. Mau menjangkau investasi? Harus kita siapkan kondisi yang kondusif dengan ketertiban dan penegakan hukum, terutama di daerah yang menginginkannya. (ET/PAR) ■